

IZIN LOKASI

Persyaratan Pelayanan

1. Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP diatas materai;
2. Fotocopy Kartu Penduduk (KTP);
3. Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Proposal Kegiatan Pembangunan dilampiri Pra Site Plan;
6. Fatwa Pengarahan Lokasi;
7. Fotocopy Bukti Pemilikan Lahan/Penguasaan Tanah;
8. Pernyataan Kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah;
9. Sketsa Lokasi Tanah yang dimohon.

Sistem, mekanisme

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas di loket pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan. Jika persyaratan sudah lengkap maka berkas permohonan diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum lengkap berkas permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas pemroses melakukan pembahasan administrasi & melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama tim teknis, jika permohonan tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika permohonan disetujui maka dibuat izin lokasi.
4. Petugas pemroses mencetak naskah surat keputusan izin lokasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP).
5. Kepala DPMPTSP menandatangani naskah surat keputusan izin lokasi.
6. Petugas menyerahkan izin lokasi kepada pemohon.